



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 168 /436.1.2/2011

TENTANG

TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN TAHUN 2011 DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tenaga kesehatan di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya, perlu diberikan penghargaan atas prestasinya dalam pembangunan di bidang kesehatan;
 - b. bahwa guna menilai Tenaga Kesehatan Teladan yang akan diberikan penghargaan atas prestasinya dalam pembangunan di bidang kesehatan, perlu dibentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2011 di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 951/Menkes/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 39);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN TAHUN 2011 DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA SURABAYA.**
- KESATU :** Membentuk Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2011 di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan kriteria penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2011 di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya;
 - b. menyeleksi dan menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2011 di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya berdasarkan usulan dari Camat;
 - c. mengadakan penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2011 di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA :** Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KELIMA :** Keputusan Walikota ini berlaku untuk tahun anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 29 April 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/168/436.1.2/2011
TANGGAL : 29 April 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN TAHUN 2011
DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya	Anggota
8.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

